



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Panangian Ambarita, S.E., bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari Nomor

25 RT 021/ RW 000 Kelurahan Gunung Sari Ilir,
Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan
Propinsi Kalimantan Timur, Gunung Sari Ilir,
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Nining Surtiningsih, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Blok P6

Nomor 07 RT. 049/ RW. 000, Kelurahan Gunung
Samarinda, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, Damai Baru,
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat membeli sebidang tanah seluas 600 m², berlokasi di kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan
Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Balikpapan senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dokumen berupa segel dari Tergugat yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian secara lisan.

2. Bahwa sebidang tanah seluas 600 m² berlokasi di Sepinggian Kota Balikpapan tersebut, oleh Penggugat bersama dengan Tergugat dilakukan Pengurusan atau Pendaftaran sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7542 atas Nama NINING SURTINIGSIH (Tergugat) tertanggal 16 Agustus tahun 2006.

3. Bahwa atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7542 tersebut Tergugat berjanji ketika dilakukan proses balik nama atas nama Penggugat, maka Tergugat akan membantu Proses balik nama baik dari segi biaya maupun bersedia dan menyediakan segala persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan balik nama. Namun hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan atau tidak dibuat Tertulis dan Penggugat percaya saja kepada Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal berteman lama.

4. Bahwa pada Bulan Juli tahun 2020 Penggugat menghubungi Tergugat guna menagih janji Tergugat untuk membantu proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7542 baik berupa biaya maupun bersedia dan menyediakan segala persyaratan yang diperlukan untuk proses balik nama sertifikat tersebut.

5. Bahwa Tergugat berkilah atau memberikan alasan kepada Penggugat yang pada intinya bahwa Tergugat tidak pernah berjanji untuk memberikan biaya pengurusan balik nama sertifikat dan mengatakan bahwa persoalan jual beli sebidang tanah dari Tergugat kepada Penggugat sudah selesai dengan di berikannya sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7542 tersebut kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat tetap berupaya mengingatkan Tergugat dengan cara menghubungi melalui handphone agar memenuhi janji nya tersebut dikarenakan Tergugat tidak bisa ditemui secara langsung.
7. Bahwa atas upaya penggugat mengingatkan Tergugat tersebut maka pada tanggal 21 Agustus 2020 Tergugat membuat surat Pernyataan di atas meterai 6000 yang ditandatangani Tergugat NINING SURTININGSIH yang menyatakan bahwa benar Tergugat menjual sebidang tanah seluas 600M2 di kelurahan Sepinggian kota Balikpapan kepada Penggugat dan bidang tanah tersebut telah dibuat sertifikat atas nama Tergugat serta memberikan hak kepada Penggugat untuk mengurus keperluan balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7542 yang semula atas NINING SURTININGSIH (Tergugat) menjadi atas nama PANANGIAN AMBARITA (Penggugat).
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 Tergugat juga membuat dan memberikan SURAT KUASA kepada Penggugat untuk pengurusan balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7542 yang semula atas nama Tergugat Menjadi atas nama Penggugat.
9. Bahwa setelah tergugat membuat dan memberikan surat pernyataan dan surat kuasa kepada Penggugat, bahwa sampai saat gugatan wanprestasi ini Penggugat ajukan ke pengadilan negeri Balikpapan, Penggugat tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui jaringan seluler handphone.
10. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* dan tidak *kooperatif* nya Tergugat untuk bersedia dan menyediakan segala persyaratan untuk balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 7542 tersebut Penggugat dirugikan karena terhambat dan kesulitan memproses balik nama sertifikat yang semula atas nama Tergugat (NINING

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURTININGSIH) menjadi atas nama Penggugat (PANANGIAN AMBARITA).

11. Bahwa jual beli sebidang tanah seluas 600m2 berlokasi di Kelurahan Sepinggan yang semula alas hak berupa segel dan kemudian di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Kota Balikpapan sehingga diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7542 atas nama NINING SURTININGSIH yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan kesepakatan secara lisan atau tidak di buat tertulis adalah tidak betentangan dengan hukum yang berlaku dan sesuai pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

12. Bahwa sesuai pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

13. Bahwa karena gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding,kasasi atau verzet.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan menurut hukum Perjanjian atau Kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum.
3. Menyatakan Tergugat wanprestasi.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp



4. Menghukum Tergugat supaya membantu proses Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7542 berlokasi di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dari semula atas nama Tergugat NINING SURTININGSIH menjadi atas nama Penggugat PANANGIAN AMBARITA dengan biaya di tanggung oleh Penggugat.
5. Menetapkan menurut Hukum, bahwa apabila Tergugat tidak bersedia/tidak mau membantu proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7542 berlokasi di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dari semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, Maka dengan Putusan ini bisa di jadikan alat untuk proses balik nama terhadap Sertifikat tersebut baik di Notaris/PPAT maupun di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
6. Membebaskan Tergugat menanggung biaya yang timbul dalam Perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, kami Mohon Putusan yang seadil-adilnya atau ex Aquo et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya bernama : 1.Rio Ridhayon Demo,S.H,2.Zaini Afrizal,SH,3.Hirson Kharisma,SH adalah Par advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik (LBH-SIKAP) Balikpapan yang berlatam di Jaan ARS.Muhammad Nomor 7 Hotel Grand Senyur Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2021 tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp



orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 16 Maret 2021, tanggal 23 Maret 2021, 30 Maret 2021 dan tanggal 06 April 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.7542 atas nama Nining Surtiningsih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa tertanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama Nining Surtiningsih tertanggal 21 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3;

Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi – Abdullah

Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat juga Tergugat;

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah rekan kerja;

Bahwa setahu saksi adalah saksi berbatas langsung yaitu disebelah selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang Proses balik nama Sertifikat atas nama Nining Surtingsih menjadi Panangian Ambarita;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 600 M2 dengan Sertikat HGB nomor 7542 atas nama Nining surtiningsih yang terletak di Sepinggian Kota Balikpapan dengan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa setahu saksi kalo Penggugat (Panangian Ambarita) sekarang yang menguasai tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat beli kepada Tergugat;

Bahwa setahu saksi setelah pensiun tergugat pindah ke Bandung tapi tidak tahu alamatnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.Saksi – Hilmi

Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat juga Tergugat;

Bahwa setahu saksi adalah saksi terbatas disebelah Utara;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang Proses balik nama Sertifikat atas nama Nining Surtingsih menjadi Panangian Ambarita;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Penggugat dulunya punya Tergugat (Nining Surtiningsih) yang kemudian di beli oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 600 M2 dengan Sertikat HGB nomor 7542 atas nama Nining surtiningsih yang terletak di Sepinggian Kota Balikpapan seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) sekitar tahun 2006;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batas Utara dengan saksi ,batas selatan tidak tahu,batas timur Jalan /Gang,batas barat dengan Jalan/Gang;

Bahwa setahu saksi kalo Penggugat (Panangian Ambarita) sekarang yang menguasai , mengolah dan memelihara tanah tersebut;

Bahwa setahu saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat (Nining Surtiningsih) tinggal sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Plaat On Der Zook) pada hari Jumat, tanggal 19 April 2021 dan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Letak Obyek Sengketa:

- Bahwa obyek sengketa terletak di Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

2. Batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suwito,Hilmi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Abdullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gang ;

3. Bahwa benar keadaan tanah kering tidak terdapat bangunan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya bernama :
1.Rio Ridhayon Demo,S.H,2.Zaini Afrizal,SH,3.Hirson Kharisma,SH tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 16 Maret 2021, tanggal 23 Maret 2021, 30 Maret 2021 dan tanggal 06 April 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat,namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa apabila dicermati dari gugatan Penggugat dan fakta di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi – saksi dari Penggugat di persidangan bahwa dalam gugatan penggugat tersebut ternyata masih ada pihak yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu **Kantor Pertanahan Kota Balikpapan** yang mana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7542 /Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 00539/Sepinggian/2006 seluas $\pm 600 \text{ m}^2$;

Menimbang bahwa dengan tidak diikutkan **Kantor Pertanahan Kota Balikpapan** sebagai pihak dalam perkara ini yang disengketakan dikarenakan adapun yang menjadi alasan hukum adalah **Kantor Pertanahan Kota Balikpapan** yang mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 7542 atas nama Nining Surtiningsih sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim kedudukan hukumnya tidak dapat diabaikan begitu saja dengan kata lain, bahwa **Kantor Pertanahan Kota Balikpapan** yang berwenang untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7542/ Kelurahan Sepinggian Tahun 2006 dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) yang semula atas nama **NINING SURTININGSIH menjadi PANANGIAN AMBARITA,S.E;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl 11-11-1975 No. 1078 K/Sip/1972, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah secara formil kurang pihak yang mana disertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (hal.112) bahwa bentuk Error In Personna yang lain disebut Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp



Menimbang bahwa dengan demikian, maka dengan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan cacat secara formil karena kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel);

Menimbang bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.. dan Ennierlia Arientowaty, S.H. masing-masing

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp tanggal 2 Maret 2021,putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H..

Bambang Setyo Widjonarko, S.H..MH.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp. 30,000,-
2. Biaya proses..... : Rp. 75.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya pemanggilan		: Rp. 275.000,-
4.....	P	
NBP pemanggilan.....		: Rp. 20.000,-
5.....	B	
iaya pemeriksaan setempat....		: Rp.1.000.000,-
6.....	P	
NBP pemeriksaan setempat....		: Rp. 10.000,-
7.....	B	
iaya redaksi.....		: Rp. 10.000,-
8.....	B	
iaya Materai.....		: Rp. 10.000,-
Total.....		: Rp.1.430.000,-
(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		